

PROPOSAL SKRIPSI

**MEKANISME PROSES PEMBUKTIAN FORENSIK (*VISUM ET
REPERTUM*) PADA PERKARA SODOMI ANAK BERMOTIF *POWER
ORIENTED* DI POLDA SUMATERA SELATAN**



**DISUSUN OLEH :
RAHMATIKA ZAHRA AL JANNAH
NIM. 502022332**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
MEKANISME PROSES PEMBUKTIAN FORENSIK (*VLSUM ET*
REPERTUM*) PADA PERKARA SODOMI ANAK BERMOTIF *POWER
***ORIENTED* DI POLDA SUMATERA SELATAN**
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
Pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :
Rahmatika Zahra Al Jannah
502022332

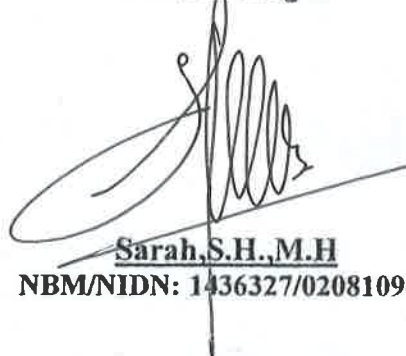
Di Setujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, 05 April 2026

Pembimbing I



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui.

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

HALAMAN PENGESAHAN

**MEKANISME PROSES PEMBUKTIAN FORENSIK (*VISUM ET
REPERTUM*) PADA PERKARA SODOMI ANAK BERMOTIF *POWER
ORIENTED* DI POLDA SUMATERA SELATAN**



NAMA : RAHMATIKA ZAHRA AL JANNAH
NIM : 502022332
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

2. Sarah, S.H., M.H

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse S.H., M.H

Anggota : 1. Heni Marlina S.H., M.Hum

2. Dr. Serlika Aprita S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Rahmatika Zahra Al Jannah
NIM : 502022332
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Mekanisme Proses Pembuktian Forensik (*Visum Et Repertum*)
Pada Perkara Sodomi Anak Bermotif *Power Oriented* di Polda
Sumatera Selatan.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

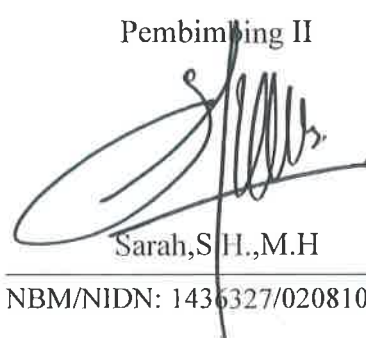
SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II


Sarah, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Katua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S. H., M. Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatika Zahra Al Jannah

NIM : 502022332

Email : rahmatikazahra990@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Mekanisme Proses Pembuktian Forensik (*Visum Et Repertum*)
Pada Perkara Sodomi Anak Bermotif *Power Oriented* di Polda
Sumatera Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain-lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saudara/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh

karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 05 April 2026



Rahmatika Zahra Al Jannah

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatika Zahra Al Jannah

NIM : 502022332

Email : rahmatikazahra990@gmail.com

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Mekanisme Proses Pembuktian Forensik (*Visum Et Repertum*)
Pada Perkara Sodomie Anak Bermotif *Power Oriented* di Polda
Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyerahkan sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengolahan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 05 April 2026



Rahmatika Zahra Al Jannah

502022332

Mengetahui,

Pembimbing 1



Febrina Hertika Rani S.H., M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: "*Fa inna ma'al usri yusro Innama'al usri yusro*"

-Q.S Al- Insyirah: 5-6

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk "*Ayahanda Joni Defrizal dan Ibunda Eliyatun Tercinta*", terima kasih atas kasih sayang, cinta, doa, serta dukungan yang tanpa henti selalu kalian berikan untukku dan selalu mengusahakan ku.
2. Teruntuk "*Adikku Muhammad Zaki Al Fajri*" yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang baik, terima kasih atas doa, dukungan serta cinta dan kasih sayang yang diberikan.
3. Teruntuk "*Seluruh Keluarga ku*" terima kasih atas kasih sayang, cinta, doa, serta dukungan yang tanpa henti selalu kalian berikan.
4. Teruntuk "*Almamaterku*".

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rahmatika Zahra Al Jannah
NIM : 502022332
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Mesuji 3 No. 277 rt.03 rw.01 kel. Lebung gajah kec.
Sematang borang, Perumnas Sako Palembang
No. Telp : 0895-3462-99200
Email : rahmatikazahra990@gmail.com
No. Hp : 0831-0926-7017
Nama Ayah : Joni Defrizal
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mesuji 3 No. 277 rt.03 rw.01 kel. Lebung gajah kec.
Sematang borang, Perumnas Sako Palembang
No. Hp : 0821-8196-4194
Nama Ibu : Eliyatun A.Md. Kep
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mesuji 3 No. 277 rt.03 rw.01 kel. Lebung gajah kec.
Sematang borang, Perumnas Sako Palembang
No. Hp : 0896-3291-4651

Riwayat Pendidikan

TK : TK Paramitha Palembang
SD : SD N 120 Palembang
SMP : MTs PP Qodratullah Langkan
SMA : SMA YPI Tunas Bangsa Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Septembar Tahun 2022.

ABSTRAK

**MEKANISME PROSES PEMBUKTIAN FORENSIK (*VISUM ET
REPERTUM*) PADA PERKARA SODOMI ANAK BERMOTIF *POWER
ORIENTED* DI POLDA SUMATERA SELATAN**

RAHMATIKA ZAHRA AL JANNAH

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya jumlah kasus serta semakin beragamnya pola kejahatan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme proses pembuktian forensik melalui *Visum et Repertum* dalam penanganan perkara sodomi anak bermotif *power oriented* di Polda Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan data primer melalui wawancara dengan penyidik dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian forensik dimulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan medis forensik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Dalam praktiknya, *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti yang objektif untuk membuktikan adanya kekerasan seksual, khususnya dalam perkara yang minim saksi. Pada kasus sodomi anak dengan motif *power oriented*, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena pelaku umumnya memiliki relasi kuasa terhadap korban, yang berdampak pada keterlambatan pelaporan serta berpotensi menyebabkan hilangnya bukti fisik. Selain itu, penelitian ini menemukan beberapa kendala utama dalam proses pembuktian forensik, yaitu keterbatasan tenaga medis forensik, kurangnya fasilitas pemeriksaan, kondisi psikologis korban yang belum stabil, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil *Visum et Repertum* dan efektivitas pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana forensik, serta penguatan sinergi antar aparat penegak hukum dan tenaga medis guna mendukung optimalisasi pembuktian dalam perkara sodomi anak, khususnya yang bermotif *power oriented*.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembuktian Forensik, *Visum et Repertum*, Sodomi Anak, *Power Oriented*.

ABSTRACT

THE MECHANISM OF FORENSIC EVIDENCE THROUGH VISUM ET REPERTUM IN HANDLING CHILD SODOMY CASES WITH A POWER- ORIENTED MOTIVE AT THE SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE

RAHMATIKA ZAHRA AL JANNAH

Criminal acts of sexual violence against children in Indonesia have become a serious concern due to the increasing number of cases and the increasingly diverse patterns of such crimes. This study aims to analyze the mechanism of forensic evidence through Visum et Repertum in handling child sodomy cases with a power-oriented motive at the South Sumatra Regional Police, as well as to identify the obstacles encountered in the evidentiary process. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, combining primary data obtained through interviews with investigators and secondary data derived from laws and regulations, books, and scientific journals. The results indicate that the mechanism of forensic evidence begins with the reporting stage, followed by investigation, inquiry, and forensic medical examination documented in the Visum et Repertum. In practice, Visum et Repertum plays a crucial role as an objective form of evidence in proving the occurrence of sexual violence, particularly in cases with limited witnesses. In child sodomy cases involving a power-oriented motive, the evidentiary process becomes more complex, as perpetrators often have a power relationship over the victims, leading to delays in reporting and the potential loss of physical evidence. Furthermore, this study identifies several major obstacles in the forensic evidentiary process, including the limited number of forensic medical personnel, inadequate examination facilities, unstable psychological conditions of the victims, and suboptimal coordination among relevant institutions. These challenges affect the quality of the Visum et Repertum and the effectiveness of evidence in court proceedings. Therefore, it is necessary to improve the quality of human resources, enhance forensic infrastructure, and strengthen coordination among law enforcement officers and medical personnel to support the optimization of evidentiary processes in child sodomy cases, particularly those driven by power-oriented motives.

Keywords: Mechanism, Forensic Evidence, Visum et Repertum, Child Sodomy, Power-Oriented.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Proses Pembuktian Forensik (*Visum Et Repertum*) Pada Perkara Sodomik Anak Bermotif *Power Oriented* di Polda Sumatera Selatan”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Febrina Hertika Rani, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Sarah, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Desni Raspita, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kepala Direktorat PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk penelitian; dan
9. Cinta pertamaku Ayahanda Joni Defrizal dan pintu surgaku Ibunda Eliyatun tercinta, yang tak kenal lelah tanpa henti selalu mendoakan, mengusahakan, merayakan, dan memberikan perhatian serta dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan ini dapat membuat papa dan bunda lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertama dan satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan bunda selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
10. Muhammad Zaki Al Fajri adikku tersayang, yang selalu menghadirkan canda tawa serta keceriaan dan selalu menghidupkan warna dalam setiap suasana di rumah, membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok ayuk yang baik. Terima kasih atas doa dukungan serta cinta dan kasih sayang yang diberikan.
11. Nadyia Agustina sahabat rasa saudara bagi penulis, yang selalu ada di setiap proses penulis dan tetap memilih untuk terus bersama di tengah suka, duka, dan pasang surut kehidupan. Terima kasih selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan serta menjadi rumah kedua penulis.
12. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Cindy, Rena, dan Mila yang menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama. Kalian bukan sekedar teman, tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu di ingat.
14. Ara, julpa, agiel, dan teman-teman KKN Desa Tanjung Atap Barat yang menjadi bagian cerita penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, canda, serta tawa yang diberikan.

15. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri Rahmatika Zahra Al Jannah.

Terima kasih Jara atas semangat dan kerja kerasnya sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi) ini. Terima kasih telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyanggah gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Palembang, 05 April 2026

Penulis,



Rahmatika Zahra Al Jannah

NIM. 502022332

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	21
B. Tinjauan Umum Tentang Forensik	23
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	25
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Sodomi	27
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	30

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Mekanisme proses pembuktian forensik melalui (*Visum et Repertum*) dalam penanganan perkara Sodomi anak bermotif *Power Oriented* di lingkup Polda Sumatera Selatan.....32
- B. Kendala pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) pada anak korban kejahatan sodomi *power oriented* dalam perspektif kriminologi di Polda Sumatera Selatan..... 42

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 54
- B. Saran-saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan meninggalkan dampak berkepanjangan bagi korban. Permasalahan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, psikologis, serta moral yang berkembang dalam masyarakat. Anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang berada pada posisi yang sangat rentan untuk dieksploitasi, terutama karena keterbatasan kemampuan mereka dalam menjaga diri dan tingginya ketergantungan terhadap orang dewasa di lingkungan terdekat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024*, disebutkan bahwa satu dari dua anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu yang paling dominan.¹

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia kini menjadi perhatian yang semakin besar seiring meningkatnya jumlah kasus serta pola kejahatannya yang makin beragam. Kondisi ini dipengaruhi oleh kerentanan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga pelaku lebih mudah memanfaatkan kelemahan tersebut melalui berbagai bentuk bujukan, tekanan, atau

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)*. Jakarta: KemenPPPA 2024, diakses dari: https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1747215222.pdf, tanggal 11 November 2025 pukul 22:32 Wib.

ancaman. Para ahli perlindungan anak menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual kerap berasal dari lingkungan yang dekat dengan korban seperti anggota keluarga, tetangga, atau individu yang selama ini dipercaya yang membuat anak sulit mengenali situasi yang membahayakan dirinya. Kejahatan ini tidak hanya bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan, tetapi juga mengancam perkembangan serta masa depan anak sebagai generasi bangsa. Dalam perspektif sosial, anak merupakan kelompok yang paling mudah menjadi korban karena posisinya yang lemah dan bergantung pada orang dewasa. Salah satu bentuk kekerasan seksual paling berat terhadap anak adalah sodomi, yaitu tindakan hubungan seksual melalui anus yang dilakukan dengan paksaan atau terhadap anak yang belum cukup umur.²

Sodomi termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang sangat serius dan melanggar harkat serta martabat kemanusiaan, terlebih apabila dilakukan terhadap anak. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan sodomi terhadap anak dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan kesusilaan yang masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak, yang secara jelas dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana berat berupa penjara hingga lima belas (15) tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah.

² Kurniawan. D, *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 15-47.

Ditinjau dari aspek hukum, dalam perspektif kriminologi dan *viktimologi*, tindakan sodomi terhadap anak dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang bersifat luar biasa karena memiliki konsekuensi yang sangat luas dan mendalam. Tindak kejahatan ini bukan hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang, mengganggu perkembangan identitas diri, serta menimbulkan hambatan sosial yang dapat memengaruhi perjalanan hidup dan masa depan korban.³ Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan seksual terhadap anak termasuk sodomi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi ganda baik sebagai pelanggaran hukum pidana maupun sebagai serangan terhadap moralitas publik dan tatanan sosial masyarakat.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin tahun 2023 dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* juga menjelaskan bahwa sodomi anak termasuk kejahatan dengan tingkat kekejaman tinggi yang sulit terdeteksi karena sering dilakukan oleh orang dekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pola penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menjadi motif mendasar dari sebagian besar kasus sodomi terhadap anak di Indonesia.⁵

Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup mencolok, khususnya yang berkaitan dengan

³ Lestari. D, *Analisis viktimologis terhadap korban kekerasan seksual anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Kriminologi Indonesia*, 14(2) 2022.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta: KPAI 2023.

⁵ Nurdin. M, *Kejahatan Seksual terhadap Anak sebagai Extraordinary Crime: Analisis Kriminologis*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1) 2023.

tindak sodomi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dihimpun melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 16.106 laporan kekerasan terhadap anak, dengan 9.588 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencatat 6.454 kasus.⁶ Data ini diperkuat oleh laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 834 pengaduan anak sebagai korban kejahatan seksual dari total 2.133 kasus perlindungan anak.⁷ Fakta ini menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak termasuk sodomi, merupakan fenomena sosial dan hukum yang serius serta memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen penegak hukum dan masyarakat.

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, di mana data menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk sodomi. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2022 tercatat 408 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling dominasi.⁸ Rangkaian kasus ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual anak, khususnya sodomi, di wilayah Sumatera Selatan

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2019–2022 (Sistem Simfoni PPA)*. Jakarta: KemenPPPA 2023.

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI 2022.

⁸ Candra Setia Budi, *Kekerasan pada anak dan perempuan di Sumsel meningkat, ini penyebabnya*. Diterbitkan pada 31 Desember 2023, diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6835765>, tanggal 20 November 2025 pukul 03:20 Wib.

mengalami peningkatan dan menunjukkan kompleksitas tinggi. Namun, keterbatasan data spesifik mengenai jumlah kasus sodomi anak setiap tahun menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks proses pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) di lingkungan penyidikan Polda Sumatera Selatan.⁹

Tindak pidana sodomi terhadap anak tidak hanya merupakan bentuk penyimpangan seksual, tetapi juga mencerminkan adanya unsur dominasi kekuasaan atau motif *Power oriented*. Dalam perspektif kriminologis, pelaku dengan motif ini tidak semata-mata terdorong oleh hasrat seksual, melainkan oleh keinginan untuk menunjukkan kekuasaan, mengontrol, dan menaklukkan korban yang lebih lemah. Pola ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual, khususnya sodomi terhadap anak, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan di mana pelaku berusaha menegaskan superioritasnya melalui tindakan kekerasan seksual. Pelaku seringkali memanfaatkan relasi kuasa atau posisi sosial seperti guru, pengasuh, pemuka agama, atau anggota keluarga, untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum melakukan kekerasan.¹⁰

Berdasarkan kajian kriminologi, setiap tindak kejahatan tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari motif, perilaku, serta dinamika sosial psikologis pelaku. Salah satu motif relevan dalam kasus tindak pidana sodomi terhadap anak adalah motif *Power Oriented*, yaitu dorongan untuk menegaskan

⁹ Polda Sumatera Selatan. *Laporan Tahunan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel: Statistik Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Palembang: Ditreskrim Polda Sumsel 2023).

¹⁰ Nadillah Maudy Cahyani, Rida Kherin Oktavianty & Rizki Ramadhani, “*Tinjauan Kriminologis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia*,” *Sol Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2022. DOI: **10.54816/sj.v8i1.946**.

kekuasaan, dominasi, dan kontrol atas korban. Motif ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual bukan sekedar tindakan yang didasari oleh hasrat biologis, melainkan merupakan manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan untuk menunjukkan superioritas. Pada konteks ini, kriminologi berperan penting untuk memahami mengapa pelaku menggunakan kekerasan seksual sebagai sarana untuk menegaskan kekuasaan, terutama terhadap korban yang secara fisik, sosial, maupun emosional lebih lemah.¹¹

Berikut beberapa contoh kasus sodomi anak yang ditangani Polda Sumatera Selatan :

Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Seorang pengasuh pondok pesantren berinisial J (22) ditangkap setelah terbukti melakukan tindakan sodomi dan pencabulan terhadap santri laki-laki. Awalnya laporan polisi mencatat 11 korban sodomi dan 15 korban pencabulan lainnya. Setelah penyidikan lebih lanjut, jumlah korban naik menjadi 26 hingga 29 anak. Aksi berat ini dilakukan di lingkungan asrama pesantren tempat pelaku bekerja. Kepolisian dan Dinas PPPA juga melakukan pendampingan psikologis bagi para korban.¹²

Di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang guru ngaji berinisial SUD (30) ditangkap karena mencabuli dan menyodomi murid laki-lakinya sejak korban masih kelas III SD sampai SMP. Kemudian hasil persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ia divonis 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60 juta,

¹¹ Setiyono. B, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kriminologi: Analisis Motif dan Relasi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2019).

¹² Ardiansyah Fajar, *29 korban pencabulan ponpes Ogan Ilir sudah melapor*. Diterbitkan pada 5 Oktober 2021, diakses dari : IDN Times. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/polda-sumsel-29-korban-pencabulan-ponpes-ogan-ilir-sudah-melapor-00-pbgds-24hlm2>, tanggal 20 November 2025 pukul 03:27 Wib.

dengan subsider dua bulan kurungan jika tidak dibayar. Peristiwa ini mendapat perhatian besar dari masyarakat setempat karena palaku dikenal sebagai tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan.¹³

Di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, seorang pelatih paskibra sekaligus guru/ASN di salah satu sekolah di wilayah Muara Enim dan Banyuasin, Sumatera Selatan berinisial Martin Hadi Susanto (37) dilaporkan telah melakukan pemaksaan terhadap 13 anak didiknya agar melakukan sodomi terhadap dirinya sendiri, dengan berbagai bujuk rayu dan ancaman, seperti menjanjikan agar bisa masuk TNI atau iming-iming akan menyebarkan foto bugil korban jika menolak. Setelah penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, pelaku diberhentikan dari jabatannya sebagai Plt Kepala Sekolah dan status kepegawaianya dibekukan sementara. Polisi juga menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan pelaku.¹⁴

Berdasarkan sistem peradilan pidana, proses pembuktian terhadap tindak kekerasan seksual pada anak sering kali menghadapi berbagai kendala. Trauma yang dialami korban, rasa takut untuk melapor, serta keterbatasan saksi yang dapat memberikan keterangan membuat pembuktian menjadi semakin kompleks. Pemeriksaan forensik melalui *Visum et Repertum* memegang peranan yang sangat krusial. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang disusun oleh dokter

¹³ Endang Kusmadi, *Oknum guru ngaji yang sodomi muridnya dihukum 11 tahun penjara*. Diterbitkan pada 21 Juni 2022, diakses dari Linggau Pos. <https://linggaupos.disway.id/read/579495/oknum-guru-ngaji-yang-sodomi-muridnya-dihukum-11-tahun-penjara>, tanggal 20 November 2025 pukul 03:29 Wib.

¹⁴ Prima Syahbana, *Akal bulus pelatih paskibra SMK minta disodomi 13 anak didiknya*. Diterbitkan pada 3 Desember 2023, diakses dari Detik.com. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6819554/akal-bulus-pelatih-paskibra-smk-minta-disodomi-13-anak-didiknya>, tanggal 20 November 2025 pukul 03:35 Wib.

berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban guna menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan atau aktivitas seksual yang tidak wajar. Temuan ilmiah dalam *visum* memiliki nilai pembuktian yang kuat, khususnya ketika keterangan saksi atau pengakuan pelaku tidak mencukupi.¹⁵

Pelaksanaan *Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hambatan umum yang terjadi meliputi keterbatasan tenaga forensik anak, kurangnya fasilitas pemeriksaan, keterlambatan pelaporan, serta kondisi psikis korban yang belum siap untuk diperiksa. Koordinasi antara penyidik, dokter forensik, dan lembaga perlindungan anak sering kali belum optimal, sehingga memperlambat proses penyidikan dan berpengaruh terhadap hasil pembuktian di pengadilan. Dari perspektif kriminologis, kasus sodomi anak tidak selalu didorong oleh faktor biologis atau seksual semata, tetapi juga oleh kesuasaan motif (*Power oriented*). Pelaku dengan motif ini melakukan tindakan kekerasan seksual bukan untuk kepuasan seksual, tetapi untuk menunjukkan dominasi dan kontrol terhadap korban yang lebih lemah.¹⁶

Hal ini serupa dengan beberapa kasus nyata yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan, misalnya kasus pengasuh pondok pesantren di Ogan Ilir tahun

¹⁵ R. Soeparmono, *Visum et Repertum: Alat Bukti Penting dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni 2016), hal. 84.

¹⁶ Sugiarto, D., & Dewi, R. P. *Hambatan Pelaksanaan Visum et Repertum pada Kasus Kekerasan Seksual Anak*. *Jurnal Hukum dan Ham*, 10(2) 2021, hal. 45-56.

2023 dan guru ngaji di Lubuk Linggau tahun 2024, di mana proses pembuktian bergantung pada keterangan korban serta visum dari rumah sakit.¹⁷

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kasus sodomi di Sumatera Selatan, karena masih banyak kasus sodomi anak yang belum memperoleh keadilan akibat lemahnya proses pembuktian, khususnya dalam aspek forensik. Pembuktian melalui *Visum et Repertum* sering kali menjadi satu-satunya alat bukti objektif, namun hasilnya kerap diragukan atau tidak memadai untuk memenuhi unsur delik. Dalam hal ini, pemahaman kriminologis menjadi penting untuk menjelaskan, yang selanjutnya penelitian skripsi ini di beri judul yaitu :

“Mekanisme Proses Pembuktian Forensik (*Visum Et Repertum*) Pada Perkara Sodomi Anak Bermotif *Power Oriented* di Polda Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana mekanisme proses pembuktian forensik melalui (*Visum et Repertum*) dalam penanganan perkara Sodomi anak bermotif *Power Oriented* di lingkup Polda Sumatera Selatan?
2. Bagaimana kendala pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) pada anak korban kejahatan sodomi *power oriented* dalam perspektif kriminologi di Polda Sumatera Selatan?

¹⁷ Laporan Kasus Polda Sumatera Selatan dari media seperti Detik, IDN Times, dan Linggau Pos, sebagai contoh kasus aktual mengenai sodomi anak dan problem pembuktiannya di tahap penyidikan 2023-2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai tahapan/mechanisme proses pembuktian forensik melalui *Visum et Repertum* dalam penanganan perkara sodomi terhadap anak dengan motif *Power oriented* di Polda Sumatera Selatan dan mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) pada anak korban sodomi *power oriented* dalam perspektif kriminologi di Polda Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menjelaskan mengenai mekanisme proses pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) dalam penanganan perkara sodomi anak bermotif *Power oriented* di lingkup Polda Sumatera Selatan.
- b. Menganalisis dan memahami kendala pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) pada anak korban kejahatan sodomi *Power oriented* dalam perspektif kriminologi di Polda Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana dan kriminologi, dengan memperluas pemahaman mengenai peran

Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilatarbelakangi oleh motif kekuasaan (*power oriented*).

b. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuktian forensik serta memperkuat koordinasi antara penyidik, tenaga medis, dan lembaga terkait.
- 2) Bagi lembaga perlindungan anak dan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola kejahatan *Power Oriented* sehingga upaya pencegahan dan penanganan korban dapat dilakukan secara lebih tepat.
- 3) Bagi akademis dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk kajian lanjutan mengenai pembuktian forensik dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif kriminologi.

E. Kerangka Konseptual

Definisi kerangka konseptual adalah gambaran hubungan antar konsep atau variabel yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Kerangka ini disusun dari teori-teori yang relevan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena dipahami dan dihubungkan dalam penelitian. Melalui kerangka konseptual, peneliti dapat menunjukkan arah penelitian, batasan konsep yang digunakan, serta pola pikir yang menjelaskan hubungan antara penyebab, proses,

dan akibat dari masalah yang diteliti. Kerangka ini juga menjadi pedoman dalam menyusun fokus penelitian dan menentukan indikator yang akan digunakan dalam proses analisis.¹⁸

1. Mekanisme.

Mekanisme adalah suatu cara atau sistem kerja yang tersusun secara teratur, di mana setiap elemen dalam proses tersebut saling berhubungan dan bekerja sesuai perannya. Secara umum, mekanisme menggambarkan bagaimana sebuah organisasi, prosedur, atau sistem dijalankan sehingga tiap tahapannya bergerak secara berurutan dan mendukung tercapainya tujuan.¹⁹

2. Pembuktian.

Pembuktian merupakan rangkaian kegiatan untuk menunjukkan serta meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu tindak pidana melalui penggunaan alat bukti yang diakui secara hukum. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian tidak hanya berfokus pada penyajian alat bukti, tetapi juga pada penilaian terhadap kualitas dan relevansi bukti tersebut agar mampu memberikan keyakinan yang objektif bagi hakim dalam mengambil keputusan. Tahap pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak.²⁰

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016), hal 60-62.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Mekanisme*. KBBI Daring 2016, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 29 November 2025 pukul 02.29 Wib.

²⁰ Syamsudin. D, *Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal hukum dan Peradilan*, 5(2), 2016, hal. 184.

3. Forensik.

Forensik merupakan penerapan berbagai disiplin ilmu dan teknologi untuk mendukung proses penegakan hukum, khususnya dalam mengidentifikasi serta menganalisis bukti fisik yang terkait dengan suatu tindak pidana. Ilmu forensik meliputi beragam cabang keilmuan, antara lain kedokteran, biologi, kimia, hingga psikologi forensik.²¹

4. *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum merupakan laporan pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk menggambarkan kondisi korban serta kemungkinan cara terjadinya luka. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti yang sangat penting karena menyajikan keterangan medis yang bersifat objektif dalam proses pembuktian tindak pidana.²²

5. Sodomi.

Sodomi merupakan tindakan melakukan hubungan seksual melalui anus, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan sodomi yang dilakukan terhadap anak digolongkan sebagai tindak pidana yang melanggar kesusilaan atau termasuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak.²³

²¹ P. Sutardjo Wiramihardja, *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Gramedia, 2015) hal. 45-46.

²² Djanggih. H., & Zulkarnain. I, *Hukum Pidana dan Forensik*. (Makassar : CV Social Politic Genius (SIGn) 2018), hal 92-93.

²³ Abdul Wahid & Muhammad Labib, *Kejahatan Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hal. 112-113.

6. Anak

Anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi.²⁴

7. Motif *Power Oriented*.

Motif *Power Oriented* adalah dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk dominasi dan kontrol terhadap korban, bukan semata karena dorongan seksual. Pelaku ingin menunjukkan kekuasaan, otoritas, atau keunggulan atas pihak yang lemah.²⁵

F. Review Studi terdahulu yang relevan

Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang relevan :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	JUDUL PENELITIAN	FOKUS KAJIAN
1.	Kajian Hukum <i>Visum et Repertum</i> pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (PoldaSU)). ²⁶	Fokus kajian ini berkaitan dengan pembuktian melalui Visum et Repertum dalam perkara pencabulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Visum et Repertum disusun oleh dokter atas permintaan penyidik dan berperan sebagai

²⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁵ R.A. Prasetyo, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, (Malang: Setara Press, 2017), hal 112-113.

²⁶ Rizky Wardhani, skripsi: *Kajian Hukum Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (PoldaSU))*, Medan: Universitas Medan Area, 2021.

	-Peneliti : Rizky Wardhani -Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. -Tahun : 2021	alat bukti yang memberikan gambaran mengenai kondisi korban serta mendukung proses pencarian keadilan. Dalam proses persidangan, visum tetap berada di bawah penilaian majelis hakim, karena perkara dapat diperiksa meskipun tanpa kehadiran visum, dan bobot pembuktiannya sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan menghadirkan visum sebagai salah satu alat bukti yang diajukan di depan persidangan.
2.	Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Upt Ppa Provinsi Riau).²⁷ -Peneliti : Zeny Mulia Putri Manurung -Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan	Fokus kajian ini membahas bahwa upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana sodomi di UPT PPA Provinsi Riau masih dinilai belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya seluruh layanan yang seharusnya diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seperti pendampingan psikologis, rehabilitasi, penyediaan rumah aman, serta bantuan hukum sebagaimana

²⁷ Zeny Mulia Putri Manurung, skripsi: *Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Upt Ppa Provinsi Riau)*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

	Syarif Kasim Riau. -Tahun : 2024	tercantum dalam Pasal 69A. Ketidakefektifan tersebut semakin diperburuk oleh berbagai kendala internal, antara lain keterbatasan anggaran pemerintah, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya jumlah tenaga ahli, sehingga pelayanan perlindungan anak di Provinsi Riau belum dapat terlaksana secara optimal.
--	---	---

Perbedaan dengan penelitian skripsi saya adalah "Mekanisme Proses Pembuktian Forensik (*Visum et Repertum*) pada Perkara Sodomis Anak Bermotif *Power Oriented* di Polda Sumatera Selatan." Fokus kajian yaitu tahapan/mekanisme proses pembuktian forensik melalui *Visum et Repertum* dalam penanganan perkara sodomi terhadap anak dengan motif *Power oriented* di Polda Sumatera Selatan dan mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) pada anak korban sodomi *power oriented* dalam perspektif kriminologi di Polda Sumatera Selatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dikenal juga sebagai "penelitian lapangan". Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data.

Adapun sumber data penelitian ini yang di gunakan dalam data primer dan juga data sekunder, adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian melalui kegiatan di lapangan, seperti wawancara dengan penyidik, observasi terhadap proses penyidikan, serta pemeriksaan dokumen autentik seperti berkas perkara, laporan polisi, dan visum et repertum. Data primer dianggap paling otoritatif karena dikumpulkan sendiri oleh peneliti sesuai kebutuhan penelitian.²⁸
- b. Data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer : bahan hukum yang diperoleh dari Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lainnya.
 - 3) Bahan hukum tersier : bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber internet.

²⁸ Soekanto. S., & Mamudji. S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2015), hal 23.

3. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara:

a) Studi lapangan (*field research*).

Studi lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan khususnya Subdit IV Unit 4 Renakta (remaja, anak dan wanita).

b) Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji dan menganalisis literatur yang memuat hasil-hasil penelitian lapangan sebelumnya seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan disertasi sebagai sumber data utama. Dengan cara ini peneliti mengumpulkan bukti empiris yang telah terdokumentasi tanpa harus melakukan pengumpulan data primer sendiri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis temuan-temuan terdahulu, mengidentifikasi celah penelitian, serta membangun kerangka teori dan landasan empiris yang kuat bagi penelitian lanjutan.²⁹

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk memperoleh hasil yang optimal. Penulis juga melakukan proses penyuntingan dengan meneliti serta memeriksa kembali data yang diperoleh guna memastikan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016), hal 225.

kejelasannya, sehingga dapat meminimalkan kekeliruan maupun kekurangan dalam data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun menjadi 4 bab utama, dimana setiap bab dibagilagi ke dalam beberapa sub-bab yang lebih rinci. Berikut ini penulis menyajikan ringkasan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan pendahuluan yang memaparkan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka terkait studi terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana sodomi pada anak, kajian umum tentang pembuktian forensik (*Visum et Repertum*), pengertian motif *Power oriented*, metode penanggulangan kejahatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mencakup data dan meteri hukum yang di kumpulkan dengan dasar hukum yang menjadi pertanggungjawaban dari rumusan masalah akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme proses pembuktian forensik melalui *Visum et Repertum* dalam penanganan perkara sodomi anak bermotif *Power oriented* di Polda Sematera Selatan,

dan bagaimana kendala pembuktian forensik (*Visum et Repertum*) pada anak korban kejahatan sodomi *Power oriented* dalam perspektif kriminologi di Polda Sumatera Selatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari seluruh pembahasan studi serta saran-saran untuk pihak terkait serta lampiran yang dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Djanggih, H dan Zulkarnain, I. 2018. *Hukum Pidana dan Forensik*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Eddy, O. S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Gultom Maidin. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono. 2017. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2017. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Idries, Abdul Mun'im. 2016. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kurniawan, D. 2017. *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, R.A. 2017. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Malang: Setara Press.
- Santoso, Topo. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiyono, B. 2019. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kriminologi: Analisis Motif dan Relasi Kekuasaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S dan Mamudji S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeparmono, R. 2016. *Visum et Repertum*. Bandung: Alumni.
- Soeparmono, R. 2016. *Visum et Repertum: Alat Bukti Penting dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*. 2018. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. 2017. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. 2015. *Kejahatan Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiramihardja, P Sutardjo. 2015. *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal

Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, dkk. 2024. *Tinjauan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana*. *Pancasakti Law Journal*. DOI: 10.24905/plj.v2i1.66

Cahyani, Maudy Nadillah. 2022. *Rida Kherin Oktavianty & Rizki Ramadhani, "Tinjauan Kriminologis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia," Sol Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1. DOI: 10.54816/sj.v8i1.946

Kusmira, Nuralita Putri. 2020. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak", Vol. 4 (3)

Lestari, D. 2022. *Analisis Viktimologis terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia*, 14(2).

Nurdin, M. 2023. "Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. DOI: <https://doi.org/10.7454/jki.v19i1.1023>

Nurdin, M. 2023. *Kejahatan Seksual terhadap Anak sebagai Extraordinary Crime: Analisis Kriminologis*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 19(1).

Sugiarto, D., dan Dewi, R. P. 2021. *Hambatan Pelaksanaan Visum et Repertum pada Kasus Kekerasan Seksual Anak*. *Jurnal Hukum dan Ham*, 10(2), 45-56. DOI: <https://doi.org/10.35706/jhh.v10i2.4567>

Syamsudin D. 2016. *Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal hukum dan Peradilan*, 5(2). DOI: 10.25216/jhp.5.2.2016.221-236

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Website/Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Mekanisme*. KBBI Daring 2016, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 29 November 2025 pukul 02.29 Wib.

Budi, Setia Candra. *Kekerasan pada anak dan perempuan di Sumsel meningkat, ini penyebabnya*. Diterbitkan pada 31 Desember 2023, diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6835765>. Tanggal 11 November 2025 pukul 23:26 Wib.

Fajar, Ardiansyah. *29 korban pencabulan ponpes Ogan Ilir sudah melapor*. Diterbitkan pada 5 Oktober 2021, diakses dari IDN Times. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/polda-sumsel-29-korban-pencabulan-ponpes-ogan-ilir-sudah-melapor-00-pbgds-24hlm2>. Tanggal 12 November 2025 pukul 09:27 Wib.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. Jakarta: KemenPPPA. Diakses dari: https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1747215222.pdf. Tanggal 11 November 2025 pukul 22:32 Wib.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun (2019–2022) (Sistem Simfoni PPA)*. Jakarta: KemenPPPA.

Kusmadi, Endang. *Oknum guru ngaji yang sodomi muridnya dihukum 11 tahun penjara*. Diterbitkan pada 21 Juni 2022, diakses dari Linggau Pos. <https://linggaupos.disway.id/read/579495/oknum-guru-ngaji-yang-sodomi-muridnya-dihukum-11-tahun-penjara>. Tanggal 12 November 2025 pukul 09:39 Wib.

Syahbana, Prima. *Akal bulus pelatih paskibra SMK minta disodomi 13 anak didiknya*. Diterbitkan pada 3 Desember 2023, diakses dari Detik.com. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6819554/akal-bulus-pelatih-paskibra-smk-minta-disodomi-13-anak-didiknya>. Tanggal 12 November 2025 pukul 09:55 Wib.

Sumber lain

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2022. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2023. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2023*. Jakarta: KPAI.

Laporan Kasus Polda Sumatera Selatan dari media seperti Detik, IDN Times, dan Linggau Pos sebagai contoh kasus aktual mengenai sodomi anak dan problem pembuktiannya di tahap penyidikan, 2023-2024.

Manurung, Putri Mulia Zeny. Skripsi: *Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Upt Ppa Provinsi Riau)*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Polda Sumatera Selatan. *Laporan Tahunan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel: Statistik Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Palembang: Ditreskrimum Polda Sumsel 2023.

Wardhani, Rizky. Skripsi: *Kajian Hukum Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (PoldaSU))*, Medan: Universitas Medan Area, 2021.